

Bogor, 18-12-2018

Kepada Yth.,

**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat

Perihal : **Perbaikan Permohonan** Pengujian Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan segala hormat,

Perkenankan, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Muhammad Hafidz**  
Umur : 38 Tahun  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat tinggal : Perumahan Tatya Asri, Blok F5, No. 2, Rt.007, Rw.012  
Kel. Cijujung, Kec. Sukaraja, Kabupaten Bogor

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>PERBAIKAN PERMOHONAN</b> |                             |
| NO                          | 98/PUU-.....XVI.../20..18.. |
|                             | Selasa                      |
|                             | 18 Des 2018                 |
| Judul                       | 09.00 WIB                   |

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Bersama ini, Pemohon hendak mengajukan Perbaikan Permohonan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 98/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) [selanjutnya disebut UU MK,

Bukti P-1] terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [selanjutnya disebut UUD 1945, Bukti P-2], dengan alasan-alasan sebagai berikut:

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, dinyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Sedangkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) [selanjutnya disebut UU MK], dinyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

4. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), dinyatakan:  
"Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi".
5. Bahwa oleh karena objek permohonan *a quo* adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, *in casu* Pasal 57 ayat (1) UU MK terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa Pemohon hendak mengajukan pengujian norma pada Pasal 57 ayat (1) UU MK, yang selengkapnya berbunyi:  
"Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat".
2. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, dinyatakan:  
"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: perorangan warga negara Indonesia".
3. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan No. 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, bahwa yang dimaksud dengan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - 3.1. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 3.2. hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;

- 3.3. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - 3.4. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
  - 3.5. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon, maka perlu kiranya diuraikan hal-hal sebagai berikut:
- 4.1. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warganegara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk di Pemerintahan Kabupaten Bogor [Bukti P-3], dan pernah mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia dari Daerah Pemilihan Provinsi Jawa Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2014, dengan Nomor Urut 19 dan memperoleh 182.921 suara.
  - 4.2. Bahwa sebagai perseorangan warganegara Indonesia, Pemohon mempunyai hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:  
"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".
  - 4.3. Bahwa hak konstitusional berupa hak untuk mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut, berpotensi dirugikan dengan berlakunya norma ketentuan Pasal 57 ayat (1) UU MK. Karena antara lain:
    - 4.3.1. Sebagai perseorangan warganegara Indonesia yang pernah menjadi peserta Pemilu dari calon perseorangan, Pemohon memiliki keinginan untuk mewujudkan salah satu cita-cita awal pembentukan lembaga negara yang diberi nama Dewan

Perwakilan Daerah (DPD) tersebut, sebagai representatif daerah (bukan perwakilan partai politik), yaitu di antaranya mengajukan permohonan Pengujian Pasal 182 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi, dalam Perkara Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang telah diputus pada tanggal 23 Juli 2018, dengan menetapkan syarat bakal calon bagi anggota DPD di antaranya adalah tidak menjadi pengurus (fungsionaris) partai politik terhitung sejak Pemilu 2019 dan pemilu-pemilu sesudahnya.

- 4.3.2. Terhadap putusan tersebut, lembaga penyelenggara pemilu (yakni Komisi Pemilihan Umum) menerbitkan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 yang menegaskan syarat pengunduran diri bagi bakal calon anggota DPD dari kepengurusan partai politik. Namun dalam perkembangannya, terdapat bakal calon anggota DPD yang tidak dapat menerima Peraturan KPU dengan mengajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Agung (MA) dalam Perkara Nomor 65 P/HUM/2018, dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD oleh KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT. Akan tetapi putusan MA dan PTUN Jakarta, seolah mengingkari putusan Mahkamah Konstitusi yang telah terlebih dahulu memberikan syarat keharusan mengundurkan diri bagi bakal calon anggota DPD yang berasal dari pengurus partai politik.
- 4.3.3. Oleh karena, putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan yang setara dengan undang-undang, maka pendirian KPU yang tetap berkehendak menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi dengan di antaranya mengabaikan putusan lembaga peradilan lain, diancam dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan lembaga penegak hukum lainnya, dengan sangkaan tidak menjalankan putusan MA dan PTUN [Bukti P-4].

4.3.4. Norma Pasal 57 ayat (1) UU MK, yang hanya menyatakan suatu materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang telah dinyatakan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945, dengan hanya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat saja, senyatanya belum memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap orang (*in casu* KPU) yang hendak melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi dari segala kemungkinan dilaporkannya yang bersangkutan ke lembaga penegak hukum, dan berpotensi dapat mengganggu tahapan penyelenggaraan Pemilu. Sehingga hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum atas terwujudnya cita-cita pembentukan lembaga DPD sebagai representatif daerah sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018, berpotensi akan terlanggar akibat ketiadaan pengaturan atas jaminan, perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap orang yang hendak melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi.

4.4. Bahwa apabila permohonan pengujian dalam perkara *a quo* dikabulkan, maka Pemohon atau pihak-pihak yang merasa terwakili kepentingannya mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum atas setiap putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan pengujian suatu muatan materi ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang demi hukum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat akibat telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, tetapi juga melindungi siapapun yang kewenangannya diberikan oleh ketentuan perundang-undangan dalam rangka menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi.

5. Bahwa Pemohon telah secara spesifik menguraikan kerugian hak konstitusional yang potensial akan Pemohon alami, akibat berlakunya Pasal 57 ayat (1) UU MK. Oleh karenanya, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

### III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon hendak menguji konstusionalitas norma dalam ketentuan Pasal 57 ayat (1) UU MK terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945:

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

2. Bahwa kewenangan lembaga peradilan pengujian suatu undang-undang terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi (*constitutional court*) dan sifat putusan-putusannya secara konstusional telah tegas diatur dalam Pasal 24C ayat (1), yang menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".

3. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, telah mengatur secara istimewa, yakni hanya putusan Mahkamah Konstitusi yang dinyatakan final oleh UUD 1945. Sedangkan lembaga peradilan Mahkamah Agung (*supreme court*) yang diberikan kewenangan oleh Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 untuk menguji suatu peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, tidak mengatur kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir serta sifat final pada putusannya, melainkan diatur dalam undang-undang bukan dalam UUD 1945.
4. Bahwa sifat final pada tiap-tiap putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji undang-undang terhadap UUD 1945, telah secara eksplisit dan implisit menegaskan pembentuk konstitusi (bukan lagi pembentuk undang-undang) yang menginginkan kepatuhan seluruh subyek hukum dalam

yurisdiksi Negara Republik Indonesia untuk menjalankan serta melaksanakannya tanpa terkecuali, seketika putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum. Sehingga, putusan Mahkamah Konstitusi yang bukan saja hanya sebagai *court of law* melainkan juga *court of justice* yang menguji undang-undang terhadap UUD 1945, secara normatif dan praktis memiliki kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang. Lebih-lebih lagi, Pasal 57 ayat (1) UU MK, menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi, haruslah dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan pelanggaran terhadapnya dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum.

5. Bahwa dengan mengutip pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 79/PUU-XV/2017 bertanggal 28 November 2017, pada paragraph [3.10.1] dan [3.10.2], dinyatakan:

[3.10.1] Bahwa menjatuhkan putusan merupakan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang telah diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU MK, putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah adalah putusan *final and binding* serta bersifat deklaratif, di mana putusan tersebut tidak membutuhkan satu aparat khusus untuk melaksanakan putusan. Namun demikian, sebagai syarat untuk diketahui secara umum, putusan diumumkan dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diucapkan. Dengan dimuat dalam Berita Negara maka seluruh penyelenggara negara dan warga negara terikat untuk tidak menerapkan dan melaksanakan lagi norma hukum yang oleh Mahkamah telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 (inkonstitusional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, jika terdapat suatu perbuatan yang dilakukan atas dasar undang-undang yang oleh Mahkamah telah dinyatakan baik seluruhnya maupun sebagian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka perbuatan tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum.

[3.10.2] Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 oleh karena objeknya adalah undang-undang maka berlaku secara umum. Dengan demikian, putusan Mahkamah yang menyatakan bahwa suatu norma Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tidak hanya berlaku bagi pihak yang mengajukan permohonan saja akan tetapi berlaku untuk semua warga negara (*erga omnes*). Artinya semua pihak, termasuk penyelenggara negara, terikat dengan putusan Mahkamah Konstitusi.



Terhadap pendapat Mahkamah Konstitusi tersebut, maka Pemohon simpulkan, apabila terdapat suatu perbuatan yang dilakukan oleh pihak tertentu, yang mendasari keputusannya dengan tidak menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga negara pengawal dan penafsir konstitusi (*the guardian and the interpreter of the constitution*), maka terhadap perbuatan dimaksud dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum dan terhadapnya dapat dituntut di muka pengadilan.

Akan tetapi permasalahan selanjutnya adalah ketika bagaimana apabila terdapat suatu keadaan dimana ada putusan lembaga peradilan lain yang putusannya tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, lalu putusan lembaga peradilan manakah yang hendak dipatuhi? Dan apakah terhadap tindakannya yang dalam rangka melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi dengan mengabaikan putusan lembaga peradilan lain, telah dijamin serta dilindungi dari segala tuntutan hukum di muka pengadilan yang juga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melawan hukum?

6. Bahwa perlu kiranya Pemohon terlebih dahulu uraikan fakta-fakta, sebagai berikut:

6.1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2018, Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan putusan Pengujian Undang-Undang dalam Perkara Nomor 93/PUU-XV/2017, yang menyatakan frasa "*dihentikan*" dalam Pasal 55 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung ditunda pemeriksaannya apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi*".

6.2. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2018, Mahkamah Agung mendaftarkan permohonan Hak Uji Materiil dengan Perkara Nomor 46 P/HUM/2018, yang kemudian diputus pada tanggal 13 September 2018, dengan menyatakan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran

Model B.3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) sepanjang frasa “mantan terpidana korupsi” bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum.

Di antara tanggal 9 Juli 2018 hingga 12 September 2018, Mahkamah Konstitusi telah mendaftarkan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dijadikan batu uji dalam permohonan Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung dalam perkara dimaksud, yaitu di antaranya dalam Perkara Nomor 58/PUU-XVI/2018, Nomor 60/PUU-XVI/2018, Nomor 61/PUU-XVI/2018, Nomor 67/PUU-XVI/2018, dan Nomor 71/PUU-XVI/2018. Seharusnya, apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017 tanggal 20 Maret 2018, maka Mahkamah Agung wajib menunda pemeriksaan Perkara Permohonan Hak Uji Materiil Nomor 46 P/HUM/2018, namun justru sebaliknya Mahkamah Agung menjatuhkan putusan (*vonis*) pada tanggal 13 September 2018.

6.3. Bahwa pada tanggal 25 September 2018, Mahkamah Agung mendaftarkan permohonan Hak Uji Materiil dengan Perkara Nomor 65 P/HUM/2018, yang kemudian diputus pada tanggal 25 Oktober 2018, dengan menyatakan ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Pasal 5 huruf d dan Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, yang kemudian

dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam memutus sengketa persyaratan menjadi bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT tanggal 14 November 2018, yang kala itu Pemohon telah memohon menjadi Pihak Terkait (Tergugat Intervensi) kepada Majelis Hakim PTUN Jakarta namun ditolak.

Di antara tanggal 25 September 2018 hingga 24 Oktober 2018, Mahkamah Konstitusi telah mendaftarkan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang dijadikan batu uji dalam permohonan Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung dalam perkara dimaksud, yaitu Perkara Nomor 82/PUU-XVI/2018. Seharusnya, apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017 tanggal 20 Maret 2018, maka Mahkamah Agung wajib menunda pemeriksaan Perkara Permohonan Hak Uji Materiil Nomor 65 P/HUM/2018, namun justru sebaliknya Mahkamah Agung menjatuhkan putusan (*vonis*) pada tanggal 25 Oktober 2018.

6.4. Bahwa dengan terbitnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 bertanggal 25 Oktober 2018, dan disusul dengan Putusan final PTUN Jakarta Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT bertanggal 14 November 2018, yang apabila disandingkan dengan isu keberlakuan asas *retroactive* dan *prospective* pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 bertanggal 23 Juli 2018, khususnya sepanjang pertimbangan hukum dalam paragraph [3.17] yang menyatakan, "Dengan demikian, untuk selanjutnya, anggota DPD sejak Pemilu 2019 dan Pemilu-Pemilu setelahnya yang menjadi pengurus partai politik adalah bertentangan dengan UUD 1945".

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan MA serta PTUN Jakarta, telah menciptakan keragu-raguan bagi Komisioner KPU untuk bersikap sepanjang mengenai putusan lembaga peradilan mana yang hendak ia patuhi dengan dihubungkan pada sifat final dalam ketiga putusan dimaksud?

Dengan adanya fakta yang demikian, maka tidak dapat dihindari adanya ketidakpastian hukum akibat persinggungan kewenangan dua lembaga peradilan pengujian peraturan perundang-undangan (Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung). Disatu sisi, semua pihak dituntut melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Namun disisi lain, bagaimana dengan akibat hukum atas putusan lembaga peradilan lain yang bersifat final dan mengikat serta tidak adanya lagi ruang yang dapat dimungkinkan untuk mengajukan peninjauan kembali atas putusan dimaksud, yang putusannya justru menegasikan putusan Mahkamah Konstitusi? Apakah pengabaian terhadap putusan lembaga peradilan lain (selain Mahkamah Konstitusi) yang telah berkekuatan hukum tetap itu, akan menimbulkan akibat pengkualifikasian sebagai perbuatan melawan hukum?

Keadaan demikian, bukan saja hanya memiliki titik singgung soal putusan lembaga peradilan mana yang hendak dipatuhi. Tetapi akibat hukum yang harus dihadapi bagi pihak-pihak tertentu (*in casu* KPU) dari tidak dijalkannya putusan lembaga peradilan lain selain putusan Mahkamah Konstitusi yang telah *in kraacht*, yakni diantaranya dituntut di muka pengadilan. Fakta tersebut, dapat menyebabkan semakin sempitnya akses masyarakat terhadap keadilan yang justru kontradiktif dengan gagasan negara hukum yang secara tegas telah dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang apabila tidak segera dicarikan jalan keluar oleh Mahkamah Konstitusi menimbulkan kemudharatan yang lebih banyak lagi, dan tindakan tersebut justru sama saja tidak menjaga kemandirian kekuasaan kehakiman yang seharusnya membuat siapapun tunduk dan patuh dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, yang harus pula disertai dengan jaminan dan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Bahwa pada tataran normatifnya, setiap putusan Mahkamah Konstitusi harus mengikat seluruh subyek hukum termasuk Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman, meskipun keduanya tidak memiliki hubungan hierarki tetapi sesungguhnya keduanya mesti tunduk pada sistem hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebab spirit dari pembentukan Mahkamah Konstitusi secara historis begitu kuat dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia, khususnya pada saat lembaga peradilan *constitutional review* tersebut menjadi salah satu isu dalam perjalanan sejarah perubahan konstitusi Indonesia, dan obyek yang dilindungi oleh Mahkamah Konstitusi adalah UUD 1945. Terkait dengan hal tersebut, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XIV/2016 bertanggal 28 September 2017, dinyatakan, "selama dan sejauh ini, baik dalam tataran teoritis maupun tataran praktis, keberlakuannya bersifat *erga omnes*. Dengan sifat konstitutifnya, putusan pengujian undang-undang bersifat final sehingga di dalamnya termuat makna mengikat yang menimbulkan beban atau kewajiban bagi semua pihak untuk patuh dan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Kondisi demikian juga berlaku dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi di berbagai negara".

8. Bahwa putusan pengadilan pada umumnya dibuat untuk memberikan solusi atau jawaban atas suatu sengketa atau perselisihan, dan putusan yang demikian menjadi hukum bagi para pihak untuk melaksanakannya. Penyelenggaraan negara yang harus didasarkan pada hukum sebagaimana konsep berdirinya negara Indonesia dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, adalah dalam rangka mewujudkan harapan kehidupan bermasyarakat sekaligus bernegara yang tertib, adil dan sejahtera. Oleh karenanya, salah satu prinsip negara hukum adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan berdasarkan undang-undang yang kekuasaan dan kewenangannya hanya semata-mata ditentukan oleh UUD 1945 dan ketentuan perundang-undangan lainnya. Atas hal yang demikian, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 105/PUU-XIV/2016 bertanggal 28 September 2017, telah menegaskan:

"Bahwa oleh karena putusan pengujian undang-undang bersifat *declaratoir-constitutief*, pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tidak membutuhkan aparat yang akan memaksa agar putusan tersebut dilaksanakan atau dipatuhi. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, kesadaran dan kepatuhan hukum semua pihak untuk melaksanakan putusan pengadilan termasuk putusan Mahkamah Konstitusi menjadi cerminan bagaimana sesungguhnya menghormati prinsip negara hukum dalam kehidupan bernegara."

Dengan demikian, perbuatan seseorang atau suatu lembaga yang tiada tunduk pada putusan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan

yang oleh UUD 1945 diberikan kewenangan yang lebih tinggi dengan sifat final dan mengikat pada putusannya, akan menciptakan konflik baru dan dapat tidak berkesudahan, apabila putusan lembaga peradilan pengujian peraturan perundang-undangan tidak di dudukkan dalam satu jenjang hierarki lembaga kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Oleh karenanya, putusan pada setiap lembaga peradilan memiliki jenjang yang setara sesuai dengan jenjang hierarki kewenangan kelembagaan masing-masing yang telah diberikan oleh UUD 1945 dan ketentuan perundang-undangan lainnya.

Artinya, putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai jenjang sifat keberlakuan yang setara dengan undang-undang, sebab valaditas norma adalah bersumber dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Demikian pula, kewenangan Mahkamah Agung yang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dengan undang-undang, maka putusannya mempunyai jenjang yang setara dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Terhadap hal yang demikian, apabila terdapat putusan Mahkamah Agung dan/atau lembaga peradilan lain di bawahnya yang tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, maka putusan dimaksud tidak menjadi keharusan untuk dilaksanakan, dan terhadap hal demikian tidak pula dapat dijadikan dasar bagi pihak-pihak tertentu untuk mengkualifikasikan perbuatan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat dituntut di muka pengadilan.

9. Bahwa menurut Pemohon, oleh karena sumber ketidakpastian hukum tersebut, terletak dalam norma ketentuan Pasal 57 ayat (1) UU MK, dan oleh karenanya untuk lebih jauh memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum [*vide* Pasal 28D ayat (1)] dan kebebasan dari ancaman rasa takut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi [*vide* Pasal 28G ayat (1)] terhadap adanya fakta berupa ancaman pengkualifikasian perbuatan melawan hukum atas tidak dijalankannya putusan lembaga peradilan lain oleh KPU, yang didasarkan pada alasan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVII/2018 bertanggal 23 Juli 2018 adalah berlaku bagi bakal calon anggota DPD pada Pemilu

2019 dan Pemilu-Pemilu sesudahnya, maka beralasan menurut hukum untuk memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang memiliki kewenangan sebagaimana diberikan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi, dengan menyatakan Pasal 57 ayat (1) UU MK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai siapapun yang dalam menjalankan wewenangnya yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan dengan disertai iktikad baik karena dalam rangka menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana.

10. Bahwa Pemohon memahami, jika Mahkamah Konstitusi bukanlah lembaga kekuasaan kehakiman yang mengadili kasus konkret. Selain itu, meskipun sesuai dengan hukum acara yang berlaku, Mahkamah Konstitusi selalu berusaha menerapkan mekanisme pemeriksaan persidangan dengan waktu yang sama terhadap seluruh perkara pengujian undang-undang, kecuali dalam perkara dengan Putusan Nomor 008/PUU-II/2004 bertanggal 23 April 2004 yang diputus dalam tenggang waktu 5 (lima) hari, dan Putusan Nomor 102/PUU-XII/2009 bertanggal 6 Juli 2009 yang diputus dalam tenggang waktu 12 (dua belas) hari terhitung saat permohonan didaftarkan. Namun apabila permohonan *a quo* hendak dikaitkan dengan kasus konkret yang sekarang ini sedang berlangsung dan semakin hangat, dalam hal upaya KPU yang hendak tetap berpendirian menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 bertanggal 23 Juli 2018, maka menjadi penting kiranya bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan prioritas atas pemeriksaan perkara *a quo* kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan uraian fakta dan hukum tersebut di atas, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan memutus dengan amar putusan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai siapapun yang dalam menjalankan wewenangnya yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan dengan disertai iktikad baik karena dalam rangka menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana.
3. Memerintahkan pemuatan putusan atas pengujian undang-undang ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian perbaikan permohonan ini Pemohon sampaikan, terima kasih.

Hormat Pemohon,



Muhammad Hafidz



Bogor, 18-12-2018

Kepada Yth.,  
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat

Perihal : Daftar Bukti Tambahan Permohonan Pengujian Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


Dengan segala hormat,

Perkenankan, Pemohon dengan ini mengajukan Daftar Bukti Tambahan Permohonan Pengujian Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu :

1. Bukti P-4:  
Kliping Berita Cetak dan Online.

Demikian Daftar Bukti Tambahan ini Pemohon sampaikan, terima kasih.

Hormat Pemohon,

  
Muhammad Hafidz